

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masyarakat di negara maju maupun berkembang sangat membutuhkan Bank sebagai tempat untuk melakukan bertransaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011).

Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi dua bagian yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi dalam kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain bank syariah merupakan bank yang dalam menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) nya itu berlandaskan pada prinsip syariah.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya operasionalnya mengacu pada prinsip syariah atau prinsip hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak terdapat unsur bunga. Prinsip syariah yang merupakan dasar operasional bank syariah adalah aturan perjanjian antara bank dan pihak lain untuk jasa penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan lainnya yang berdasarkan hukum islam dan

dinyatakan sesuai syariah, antara lain prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Bank Syariah adalah suatu Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, prinsip syariah artinya didalam mengembangkan Produk dan operasional Perbankan Syariah dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha utamanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan telah mengalami perkembangan yang cukup dinamis, cepat, dan kompetitif.

Secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan di banding sistem keuangan Konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa hukum Islam menolak gagasan tentang nilai waktu pada uang.

Kekhasan lain dari Bank Syariah dibanding Bank Konvensional terletak pada akadnya, dimana setiap produk dari Bank Syariah para pihak harus terlebih dahulu menyepakati akad yang dipakai pada setiap produk Bank Syariah. Masing-masing akad pada Bank Syariah memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan produk-produk yang ada pada bank tersebut. Setiap akad memiliki

implikasi berbeda pada produk yang ditawarkannya pada akad ini tertuang hal dan kewajiban baik itu dari bank atau dari nasabah. Akad-akad dalam Perbankan Syariah adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, wadi'ah, salam, istishna, qard, ijarah, hawalah.

Di Indonesia Bank Syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yang lahir atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Perbankan Syariah. Namun pengaturannya hanya baru ada pada tahun 1998 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sekarang sudah diatur secara khusus lagi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syaria'ah. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikatakan Bank Syariah adalah "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".³

Perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Berdasarkan data dari OJK dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per November 2021 jumlah bank syariah di Indonesia adalah 868 yang terdiri dari 15 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 194 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Krisis keuangan global disatu sisi telah membuat perbankan syariah berkembang. Praktik perbankan berbasis syariah sudah dimulai sejak jaman Rasulullah SAW.,

hanya saja kegiatan perbankan syariah sebatas titipan dan peminjaman harta yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari syariah islam.

Dengan banyaknya jumlah bank syariah di Indonesia, penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu bank syariah yaitu Bank Mega Syariah. Pada awalnya, PT Bank Mega Syariah dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 yang juga merupakan anak usaha dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia dan kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) serta PT Para Rekan Investama pada 2001. Setelah akuisisi dilakukan, terjadi konversi kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah pada tanggal 27 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) yang diiringi oleh perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Bank Mega Syariah sama halnya dengan perusahaan lain yang mana dalam menjalankan operasionalnya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal dengan sumber daya tertentu sehingga bank akan mencari cara yang tepat untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal itu. Laba merupakan selisih lebih suatu pendapatan atas beban yang berhubungan dengan kegiatan usaha, sedangkan untuk laba bersih merupakan pendapatan operasional perusahaan setelah dikurangi dengan biaya bunga dan pajak. Laba bersih dapat diperoleh dari adanya pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah karena dengan itu bank syariah akan memperoleh margin atau keuntungan sehingga menaikkan laba bersih perbankan syariah.

Perolehan laba bersih Bank Mega Syariah ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tinggi rendahnya penyaluran pembiayaan yang mana pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah kepada nasabah. Contoh produk pembiayaan yang diminati adalah pembiayaan murabahah atau dalam laporan keuangan tertulis piutang murabahah yang merupakan transaksi penjualan barang kepada nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Piutang murabahah ini disebabkan karena adanya penjualan secara kredit. Piutang murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan atau marjin yang disepakati.

Piutang murabahah timbul karena adanya transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah. Murabahah merupakan transaksi jual beli yang mana bank menyebutkan jumlah keuntungan (margin), dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli yang mana keduanya sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dari jenis piutang murabahah yang dimiliki oleh bank syariah yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk membeli suatu barang maka keuntungan atau bagi hasil yang disepakati sejalan dengan harga perolehan barang tersebut, jadi semakin tinggi piutang murabahah maka semakin tinggi keuntungan atau laba yang didapatkan bank syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat selain

sebagai kegiatan untuk memperoleh keuntungan yang berupa margin pendapatan ataupun bagi hasil, juga untuk menjadikan dana agar menjadi idle (idle fund).

Selain dengan sistem jual beli, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah juga ada dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Salah satu akad yang banyak dikenal masyarakat dalam prinsip bagi hasil ini adalah akad mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pengelola. (Rivai, 2012).

Berikut data laporan keuangan yang penulis teliti pada PT. Bank Mega Syariah yang menunjukkan perkembangan jumlah piutang *murabahah* dan pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih periode 2020 – 2024

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Piutang *Murabahah* , *Pembiayaan Mudharabah* dan Laba Bersih Periode 2020-2024

Tahun	Triwulan	Jumlah Piutang <i>Murabahah</i>		<i>Pembiayaan Mudharabah</i>		Laba Bersih	
2020	I	4.457.448		217.306		137.477	
	II	3.929.895	Turun	242.314	Naik	53.583	Turun

	III	2.961.573	Turun	241.916	Turun	63.599	Naik
	IV	2.747.334	Turun	203.462	Turun	16.166	Turun
2021	I	2.657.923	Turun	299.315	Naik	103.869	Naik
	II	2.727.569	Naik	353.374	Naik	228.262	Naik
	III	2.728.594	Naik	359.025	Naik	342.989	Naik
	IV	2.723.411	Turun	327.521	Turun	537.707	Naik
2022	I	2.607.764	Turun	238.809	Naik	69.804	Turun
	II	2.173.203	Turun	190.902	Turun	132.624	Naik
	III	2.057.147	Turun	172.831	Turun	195.551	Naik
	IV	2.212.227	Naik	154.894	Turun	232.283	Naik
2023	I	2.321.045	Naik	30.761	Turun	78.205	Turun
	II	2.409.219	Naik	41.543	Naik	177.192	Naik
	III	2.513.525	Naik	82.103	Naik	191.213	Naik
	IV	2.729.277	Naik	87.284	Naik	238.719	Naik
2024	I	2.659.779	Turun	105.632	Naik	50.060	Turun
	II	2.555.401	Turun	119.732	Naik	88.435	Naik
	III	2.588.702	Naik	123.626	Naik	136.167	Naik
	IV	2.725.229	Naik	340.034	Naik	253.192	Naik

Sumber : Laporan Triwulan Bank Mega Syariah Publikasi 2024

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah total laba bersih di Bank Mega Syariah dari tahun 2020-2024 secara triwulanan tidak pasti mengalami penurunan atau peningkatan. Pada tahun 2020 triwulan ke 2 mengalami penurunan dari 137.477 ke 53.583 dan mengalami kenaikan kembali pada triwulan 3 dari 53.583

ke 63.599. Pada triwulan ke 4 juga mengalami penurunan lagi dari 63.599 ke 16.166.

Dapat dilihat jumlah piutang murabahah di Bank Mega Syariah dari tahun 2020-2024 secara triwulanan tidak pasti mengalami penurunan atau peningkatan. Pada tahun 2022 dari triwulan 1 hingga 4 selalu mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2023 dari triwulan 2 hingga 4 selalu mengalami peningkatan. Begitupun pembiayaan mudharabah dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak pasti. Dari tahun 2022 sampai awal 2023 selalu mengalami penurunan dan pada awal 2023 sampai 2024 akhir selalu mengalami peningkatan.

Menelaah dari penjelasan diatas, bahwa dapat dilihat kondisi Bank Mega Syariah memperoleh laba bersih yang fluktuatif. Hal ini perlu perhatian khusus dari manajemen bank karena laba bersih merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Jika laba bersih yang diperoleh tinggi, maka kinerja perbankan syariah juga akan lebih baik. Dengan tingginya laba maka bank dapat meningkatkan porsi pembiayaan kepada masyarakat dengan jenis pembiayaan murabahah dan mudharabah yang dalam laporan keuangan tertulis piutang murabahah dan mudharabah yang besar sehingga bank syariah akan mendapatkan keuntungan sehingga kinerja bank syariah tetap menjadi sehat. Portofolio piutang atau pembiayaan merupakan salah satu unsur dalam mencari laba bersih bank umum syariah. Tinggi atau rendahnya pinjaman yang diberikan tentu akan mempengaruhi laba bersih bank umum syariah tersebut (Muhamad, 2014).

Fenomena ini menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Imama (2014) berdirinya perbankan syariah bertujuan untuk memperkenalkan suatu sistem untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi perbankan, yaitu transaksi berbasis profit and lost sharing atau lebih dikenal diIndonesia dengan sistem bagi hasil. Hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, melalui pasal 6 huruf 1 yang penjelasannya tidak menggunakan istilah bank islam atau bank syariah, melainkan hanya menyebutkan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Bank syariah seharusnya memperbesar pangsa produk bagi hasil karena identik dengan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Perwataatmadja (2002) dalam Muklis (2018) secara teoritis pembiayaan dalam bentuk kerja sama seperti pembiayaan dengan akad mudharabah mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk. bukan hanya terfokus pada produk jual beli.

Menurut pandangan Abdullah Saeed melihat bahwa bank syariah dalam merealisasikan sistem bagi hasil, sebagaimana dijabarkan dalam teori, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem perbankan syariah yang menginginkan pihak bank mempunyai hak untuk turut menanggung beban resiko dari pembiayaan tersebut. Realitas ini mendorong bank syariah menempuh jalan dengan membatasi fleksibilitas konsep mudharabah tersebut dari sistem bagi hasil dan mencoba mentransformasikannya ke dalam mekanisme pembiayaan bebas

resiko. (Saeed, 2008). Oleh karena itu, tinggi rendahnya penawaran bank dan minat nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan dengan akad murabahah dan mudharabah di bank syariah tentunya akan memberikan dampak bagi pendapatan bank syariah serta besar kecilnya perolehan laba pada bank itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain :penelitian yang dilakukan oleh Dani Rachman dan Aulia Anggraeni mengungkapkan bahwa piutang murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Nurlaelah Zakiyah, et.al¹⁸ yang mengungkapkan bahwa piutang murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husaeri Priatna dan Ayu Rosalia mengungkapkan bahwa piutang qardh berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Dede Rapsanjani, et. al²² yang mengungkapkan bahwa pembiayaan qardh berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan penelitian Novi Fadhillah (2015) yang menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan dengan akad murabahah dan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, tetapi secara parsial pembiayaan dengan akad mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Berbanding terbalik dengan penelitian Ima Fatmawati dkk (2016) yang menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan dengan akad mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Laba bersih di Bank Umum Syariah

Dengan adanya perbedaan dan pertentangan dari beberapa hasil penelitian

terdahulu baik itu perbedaan dalam hal teknik analisis data maupun yang lainnya. Kemudian hasil mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang mana ada beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh signifikan, berpengaruh positif, dan lain-lain. Kemudian didukung data laporan keuangan tahunan PT. Bank Mega Syariah yang mana piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan laba bersih cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2024.

Penelitian ini sebagai bentuk replikasi dari hasil penelitian terdahulu, walaupun penelitian ini menggunakan variabel yang sama dengan beberapa penelitian terdahulu namun dalam penelitian ini juga terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu. Alasan peneliti memilih Bank Mega Syariah sebagai objek penelitian dikarenakan BMS merupakan salah satu bank yang mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasinya. Bank Mega Syariah juga memiliki beberapa keunggulan strategis yaitu didukung oleh pemegang saham terbesar PT Mega Corpora, mempunyai berbagai mitra strategis yang dapat mendukung perkembangan bisnisnya, dan mempunyai kualitas produk cukup lengkap dan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan nasabah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguji secara mendalam untuk mengetahui tentang pengaruh piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Piutang Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mega Syariah Periode 2020-2024”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yakni:

1. Apakah jumlah piutang murabahah secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih di PT Bank Mega Syariah periode 2020 – 2024?
2. Apakah jumlah pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih di PT Bank Mega Syariah periode 2020 – 2024?
3. Apakah jumlah piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah secara stimultan berpengaruh terhadap laba bersih di PT Bank Mega Syariah periode 2020 – 2024?

C. Tujuan penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah piutang *murabahah* secara parsial terhadap laba bersih pada PT Bank Mega Syariah periode 2020-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap laba bersih pada PT Bank Mega Syariah periode 2020 – 2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah piutang *murabahah* dan pembiayaan mudharabah secara simultan terhadap laba bersih pada PT Bank Mega Syariah periode 2020– 2024.

F. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis, perusahaan yang diteliti, maupun bagi pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh hubungan antara jumlah piutang *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih yang diungkapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan di dunia ekonomi serta perbankan yang berlandaskan pada syariah.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para emiten dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam memaksimalkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dari Jumlah aktiva.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai salah satu sumber pengetahuan dan rujukan dalam memilih bank yang sesuai dengan syariat islam dan memilih bank yang sehat dalam melakukan proses pendanaan.

c. Bagi bank sebagai objek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT. Bank Mega Syariah sebagai masukan membantu pihak manajemen dan operasional untuk melihat pengaruh jumlah piutang *murabahah* dan pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih.

